

at- Ta'awun : Jurnal Muamalah dan Hukum Islam
Volume 4. No. 2. September 2025

Konsep Properti, Kepemilikan, dan Kontrak: Studi Komprehensif dalam Hukum Ekonomi Syariah

¹Debby Triana Dewi, ²Hafiza Astri

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri
Mahmud Yunus Batusangkar
dbytrianadewi@gmail.com

²Program Studi Manajemen Pendidikan Islam,
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus
Batusangkar hafizaaastri27@gmail.com

Abstract

The development of Islamic economics requires a comprehensive conceptual understanding of the legal foundations of *mu'āmalāt* to ensure that economic practices do not become confined to mere contractual formalism. This article aims to provide a comprehensive analysis of the concepts of wealth (*al-māl*), ownership (*al-milkiyyah*), and contracts, as well as their integrative relationship within the framework of Islamic economic law. The study employs a qualitative method with a normative–conceptual approach, drawing on a literature review of primary sources of Islamic law and relevant contemporary academic scholarship. The findings indicate that wealth in Islam is understood as a trust (*amānah*) encompassing

economic, social, and moral dimensions; ownership functions as legal legitimacy for the utilization of wealth within Sharī'a constraints and social responsibility; while contracts serve as legal instruments that lawfully and equitably connect wealth and ownership in a benefit-oriented manner. The study's main contribution affirms that these three concepts are systemic and inseparable. Reducing contracts to mere formal agreements risks obscuring the objectives of *maqāsid al-sharī'a*. Therefore, the conceptual integration of wealth, ownership, and contracts constitutes an essential prerequisite for the development of Islamic economic practices that are not only legally compliant but also reflective of justice, ethical values, and social welfare in the contemporary economic context.

Keywords: Property; Ownership; Contract; Islamic Economic Law; *Fiqh Mu'āmalāt*.

Abstrak

Perkembangan ekonomi syariah menuntut pemahaman konseptual yang integr terhadap hukum muamalah agar praktik ekonomi tidak terperangkap pada formalitas akad semata. Artikel ini untuk Analisis secara komprehensif konsep harta (*al-māl*), kepemilikan (*al-milkiyyah*), dan akad serta relasi integratif di antara ketiganya dalam—hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-konseptual melalui kajian kepustakaan terhadap sumber primer hukum Islam dan literatur akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa harta dalam Islam dipahami sebagai amanah yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan moral; Kepemilikan berfungsi sebagai legitimasi hukum atas pemanfaatan harta dengan batasan syar'i dan tanggung jawab sosial; sedangkan akad

merupakan instrumen hukum yang menghubungkan harta dan kepemilikan secara sah, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa konsep ketiga tersebut bersifat sistemik dan tidak dapat dipisahkan, sehingga reduksi akad menjadi sekadar kontrak formal yang berpotensi mendukung tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, integrasi konsep antara harta, kepemilikan, dan akad menjadi prasyarat penting bagi pengembangan praktik ekonomi syariah yang tidak hanya patuh secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan, etika, dan kesejahteraan sosial dalam konteks ekonomi kontemporer.

KATA KUNCI : *Harta; Kepemilikan; Akad; Hukum Ekonomi Syariah; Fikih Muamalah.*

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi Islam telah berkembang pesat sebagai alternatif dari sistem ekonomi konvensional yang telah lama mendominasi berbagai belahan dunia. Perkembangan ini bukan hanya pertumbuhan kuantitatif di lembaga keuangan Islam, tetapi juga pertumbuhan kualitatif dalam studi ilmiah dan praktik di berbagai aspek kehidupan ekonomi. Sistem ekonomi Islam menawarkan paradigma yang didasarkan pada nilai-nilai moral, keadilan, dan kemakmuran bersama, sebagaimana diuraikan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* atau tujuan hukum Islam. Dalam konteks ini,

pemahaman tentang landasan filosofis dan yuridis ekonomi Islam sangat penting untuk memastikan bahwa penerapan prinsip-prinsipnya bukan hanya retorika, tetapi berdampak pada praktik ekonomi yang adil, inklusif, dan makmur .

Tiga konsep utama dalam pemikiran ekonomi Islam, yaitu kekayaan (*al-māl*), kepemilikan (*al- milkiyyah*), dan kontrak (perjanjian) adalah pilar dasar mu'āmalah māliyyah atau transaksi kekayaan. Ketiga konsep ini bukan sekadar terminologi teknis, tetapi mencerminkan pandangan Muslim tentang kekayaan dan hubungan sosial-ekonomi. Dalam Islam, kekayaan tidak dipahami sebagai hak milik mutlak individu, tetapi sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manfaat dan keadilan. Ini menunjukkan bahwa sifat kepemilikan dalam Islam berbeda dari hak-hak pribadi bebas yang berlaku dalam sistem kapitalis; kepemilikan syariah sarat dengan tanggung jawab sosial dan moral .¹

Meskipun banyak studi sebelumnya telah membahas aspek-aspek terpisah dari kekayaan, kepemilikan, dan kontrak dalam ekonomi Islam, masih terdapat kesenjangan

¹ Muhammad Hasan Mun'im dkk., “Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam,” *AMAL: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 06, no. 01 (2024): 69–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/eksy.v6i1.7135>.

analitis mengenai integrasi ketiga konsep ini ke dalam kerangka kerja yang komprehensif. Studi tentang konsep kepemilikan masih sering disajikan secara terpisah tanpa secara sistematis menghubungkannya dengan makna kekayaan sebagai amanah dan fungsi kontrak sebagai mekanisme hukum yang menghubungkan keduanya. Dalam praktik akademis kontemporer, hubungan hierarkis antara properti, kepemilikan, dan kontrak belum dikembangkan secara memadai,² sehingga mengakibatkan kurangnya analisis integratif, terutama ketika dihadapkan dengan tantangan ekonomi modern seperti digitalisasi aset dan prinsip-prinsip maqasid al-syari'ah .

Dengan terfragmentasinya studi-studi ini, muncul masalah konseptual mendesak yang perlu dianalisis : bagaimana kesenjangan antara norma-norma Syariah klasik dan praktik ekonomi Syariah kontemporer dapat diselesaikan? Di banyak lembaga keuangan Syariah modern, kontrak seringkali dipahami hanya sebagai instrumen hukum formal tanpa memastikan bahwa substansi transaksi benar-benar bebas dari unsur-unsur gharar, riba, dan maysir. Selain itu, makna kepemilikan dalam praktik bisnis Islam seringkali dipersempit dari perspektif sosial dan maqāṣid al-syarī'ah, yang mencakup

² Mun'im dkk.

tanggung jawab sosial dan distribusi kesejahteraan yang adil. Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara cita-cita normatif dan praktik operasional dalam ranah ekonomi Islam kontemporer.

Artikel ini memberikan kontribusi ilmiah dengan menawarkan kerangka analitis integratif yang menempatkan kekayaan, kepemilikan, dan kontrak sebagai kesatuan sistemik dalam hukum ekonomi Islam. Pendekatan ini tidak hanya normatif tetapi juga menempatkan ketiga konsep ini dalam hubungan fungsional yang saling terkait sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai praktik ekonomi Islam kontemporer secara lebih komprehensif. Selain itu, artikel ini menyajikan pembacaan baru tentang isu-isu modern, seperti adaptasi nilai-nilai maqid al-syari'ah terhadap dinamika ekonomi digital dan inovasi dalam hukum ekonomi Islam.³

Pendekatan penelitian ini bersifat normatif-konseptual dengan analisis literatur dari sumber-sumber primer (Al-Qur'an dan Sunnah) dan tinjauan akademis terhadap jurnal-jurnal ilmiah terkini yang relevan tentang

³ Suud Sarim Karimullah, "Eksplorasi Konsep Maqasid Al-Shariah dalam Perkembangan Kebijakan Ekonomi Islam," *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 153–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747> Ini.

kekayaan, kepemilikan, maqid al-syariah , dan kontrak dalam ekonomi Islam. Metode ini memungkinkan penilaian yang menggabungkan interpretasi hukum Islam klasik dengan perkembangan kontemporer untuk menghasilkan sintesis teoretis yang komprehensif .⁴

Pada tingkat hukum, mu'āmalah merupakan bagian dari fiqh yang mengatur hubungan ekonomi antara individu dan lembaga. Akar normatifnya berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, dengan prinsip utama bahwa semua transaksi ekonomi harus adil, transparan , dan bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi / perjudian). Prinsip-prinsip ini membentuk dasar legitimasi bagi objek transaksi (mā'qud'alaih), pihak-pihak yang bertransaksi (al-‘āqidīn), dan bentuk kontrak itu sendiri. Dalam konteks Syariah, kontrak bukan hanya perjanjian hukum tetapi juga instrumen yang melembagakan dan melegitimasi hubungan ekonomi sehingga praktiknya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepentingan umum.⁵

Kajian tentang konsep kekayaan (al-māl) dalam ekonomi Islam mengungkapkan bahwa kekayaan tidak

⁴ Karimullah.

⁵ Rodia Rotani Rianda dkk., “Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah : Tinjauan Dan Implementasi, ” *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 122 – 36, <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.260>.

hanya diposisikan sebagai objek ekonomi, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan masyarakat yang mendorong kemakmuran bersama. Kekayaan dipahami sebagai sesuatu yang memiliki nilai, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan harus berada dalam koridor hukum Syariah yang melarang konsentrasi kekayaan yang merugikan orang lain. Konsep ini sejalan dengan prinsip dasar maqāṣid al-syarī'ah, yaitu perlindungan kekayaan (ḥifẓal-māl). Pendekatan ini juga dapat diadaptasi dalam konteks saat ini, termasuk aset digital seperti token non-ungible (NFT), selama memenuhi kriteria Syariah dan tidak mengandung unsur gharar atau maysir.⁶

Lebih lanjut, kepemilikan (al-milkiyyah) dalam hukum ekonomi Islam bukanlah absolut. Kepemilikan diberikan oleh Allah SWT, dan manusia hanya diberi wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan aset-aset tersebut untuk kebaikan bersama. Perspektif ini memiliki implikasi penting bahwa kekayaan harus didistribusikan secara adil dan tidak boleh menghasilkan monopoli yang menindas orang lain. Hal ini berbeda dengan konsep

⁶ Ogi Marsenal Ipano, Moh Bahrudin, and Syamsul Hilal, "Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Tinjauan Ushul Fiqh Tentang Status Kepemilikan Aset Digital Non-Fungible (NFT) Dalam Perspektif Al-Milkiyyah," *JHESY: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 04, no. 02 (2025): 161–69, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i2.1737>.

kepemilikan dalam ekonomi konvensional, yang cenderung memusatkan hak absolut pada individu tanpa mempertimbangkan tanggung jawab sosial. Studi akademis kontemporer bahkan telah merekonstruksi konsep al-milkiyyah agar relevan dalam menghadapi tantangan baru seperti aset digital dan fintech, menunjukkan fleksibilitas syariah dalam menanggapi dinamika zaman .

Terakhir, kontrak adalah mekanisme hukum yang menghubungkan kepemilikan dengan legitimasi transaksi. Kontrak bertindak sebagai instrumen formal yang memastikan bahwa suatu transaksi memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh syariah, seperti keberadaan pihak-pihak yang berkontrak, objek yang jelas, dan persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan. Dengan adanya kontrak, hak kepemilikan dapat dialihkan secara legal dan teratur sehingga transaksi ekonomi menjadi tertib, adil, dan terlindungi secara hukum. Keberadaan kontrak juga berfungsi untuk mencegah praktik-praktik berbahaya seperti gharar, riba, atau eksploitasi terhadap yang lemah. Penerapan kontrak yang tepat di lembaga keuangan Islam, misalnya dalam bentuk murabahah, mudharabah, atau musyarakah, menunjukkan bagaimana

teori dapat diterapkan secara praktis untuk tujuan ekonomi Islam.⁷

Berdasarkan poin-poin tersebut, makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep properti, kepemilikan, dan kontrak, sekaligus menganalisis hubungan hierarkis dan fungsional antara ketiganya dalam kerangka hukum ekonomi Islam. Lebih lanjut, artikel ini akan menyoroti relevansi konsep-konsep ini dalam praktik ekonomi kontemporer, khususnya di era digital dan tantangan globalisasi, sehingga memberikan kontribusi akademis dan praktis yang signifikan bagi para pembaca yang merupakan akademisi dan praktisi ekonomi Islam .

Secara sistematis, artikel ini dimulai dengan pembahasan konsep properti dalam ekonomi Islam, diikuti dengan analisis kepemilikan (al- milkiyyah) dalam hubungan sosial dan ekonomi. Artikel ini kemudian membahas peran kontrak sebagai instrumen hukum yang menghubungkan kekayaan dan kepemilikan dalam praktik mu'amalah Islam , dan diakhiri dengan studi tentang relevansi ketiga konsep ini dalam konteks ekonomi

⁷ Imam Ghozali, "Konsep Dan Implementasi Akad Al-Ijarah Dalam Perbankan Syariah: Tinjauan Teoritis Dan Praktis," *TASHDIQ: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 17, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.8734/Tashdiq.v1i2.365>.

kontemporer, termasuk tantangan digitalisasi, globalisasi , dan inovasi dalam hukum ekonomi Islam berdasarkan maqāṣid al - syarī'ah .

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk secara sistematis menggambarkan konsep kekayaan (al-māl), kepemilikan (al- milkiyyah), dan kontrak dalam perspektif hukum ekonomi Islam, sedangkan penelitian analitis diarahkan untuk meneliti hubungan konseptual dan implikasi normatif di antara ketiganya dalam praktik muamalah. māliyyah. Pendekatan yang digunakan adalah riset kepustakaan, yang melibatkan pencarian, peninjauan, dan sintesis berbagai sumber tertulis yang relevan, mengingat objek studi bersifat normatif-teoretis.

Sumber data terdiri dari data primer berupa Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan prinsip-prinsip muamalah dan transaksi properti. Data sekunder meliputi buku-buku ilmiah, monograf, dan artikel jurnal nasional dan internasional terkemuka yang membahas ekonomi Islam, filsafat hukum Islam, dan konsep kepemilikan. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, klasifikasi tematik, interpretasi normatif, dan penarikan kesimpulan yang logis dan sistematis.

Konsep Kekayaan (Al- Māl) dalam Perspektif Syariah

Dalam hukum ekonomi Islam, kekayaan (al-māl) dipahami bukan hanya sebagai benda fisik, tetapi sebagai benda-benda bernilai yang diakui oleh hukum Islam dan dapat digunakan dalam kegiatan komersial. Secara terminologi, al-māl mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimiliki, dan dapat disimpan untuk digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Pemahaman ini menekankan bahwa kekayaan dalam Islam bukanlah sesuatu yang netral secara moral, tetapi membawa serta tanggung jawab sosial dan etika dalam penggunaannya .⁸

Suatu benda atau nilai dapat dikategorikan sebagai harta benda jika memenuhi beberapa persyaratan syariah, yaitu memiliki manfaat (manfa'ah), dapat dikendalikan secara nyata, diakui oleh hukum Islam, dan diperoleh serta digunakan melalui cara yang sah. Barang-barang yang tidak memiliki manfaat atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah tidak dapat digunakan sebagai objek transaksi muamalah. Kriteria-kriteria ini merupakan dasar

⁸ Masrina, Dewi Maharani, dan Verina Ayustrialni, “Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Perspektif Islam,” *JJET: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 30–35, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jjei.v9i1.6538>.

penting untuk menentukan keabsahan suatu transaksi dalam hukum ekonomi Islam.⁹

Lebih lanjut, kajian maqid al-syarī'ah menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama syariah, di mana perlindungan harta benda (if al - māl) tidak hanya berarti melindungi harta benda dari kehilangan, tetapi juga memastikan bahwa harta benda diperoleh dan digunakan untuk kebaikan bersama dan inklusi sosial. Harta benda dalam syariah dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus diwujudkan dalam bentuk keseimbangan antara manfaat individu dan kepentingan umum, bukan hanya sebagai objek untuk akumulasi kekayaan yang egois .¹⁰

Islam memandang kekayaan sebagai ujian dan amanah dari Allah SWT. Oleh karena itu, kepemilikan dan penggunaan kekayaan harus diarahkan untuk mencapai manfaat, baik secara individu maupun sosial. Kekayaan menjadi alat ibadah ketika digunakan untuk tujuan yang ditentukan oleh hukum Syariah, seperti zakat, infaq , dan sedekah , serta sebagai instrumen kesetaraan ekonomi dan pencegahan penumpukan kekayaan di kelompok tertentu.

⁹ Masrina, Maharani, dan Ayustrialni.

¹⁰ Gatot Teguh Arifyanto, "Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Konseptual Dalam Ekonomi Dan Keuangan Islam Kontemporer," *Al-Waqfu: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Waqaf* 3, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.30821/alwaqfu.v1i1>.

Dalam kerangka maqid al-syari'ah , pengelolaan aset bukan hanya pelestarian nilai ekonomi, tetapi juga pembangunan ekonomi yang membawa manfaat berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Dalam perspektif ekonomi Islam kontemporer, konsep kekayaan telah diperluas untuk menanggapi dinamika digitalisasi dan fintech, di mana perlindungan kekayaan mencakup keamanan transaksi digital, transparansi kontrak, dan hubungan antara nilai ekonomi dan etika Syariah. Misalnya, fintech yang sesuai dengan Syariah dan implementasi teknologi digital seperti blockchain harus terus mencerminkan prinsip-prinsip maqāsid al-syarī'ah, termasuk ḥifz al-māl , dengan memastikan tidak ada unsur gharar (ketidakpastian) dan bahwa manfaat yang adil diberikan kepada semua pihak yang terlibat.¹¹

Hasil tinjauan pustaka menunjukkan bahwa konsep kekayaan dalam ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai objek ekonomi bernilai materi, tetapi juga mengandung dimensi moral, sosial, dan agama sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara

¹¹ Biyati Ahwarumi, “Transformasi Digital Ekonomi Islam” “Potensi dan Tantangan Fintech dan Blockchain dalam Sistem Keuangan Islam, ” *Jurnal Multidisiplin Indonesia (JOURMI)* 2, no. 4 (2024): 97 – 106, <https://doi.org/https://doi.org/10.62007/joumi.v2i4.533>.

bertanggung jawab demi kemakmian manusia. Dari perspektif ini, kekayaan bukan hanya sarana untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga instrumen untuk mencapai tujuan maqid . Syariah dalam bentuk kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Ini pada dasarnya berbeda dari paradigma ekonomi sekuler, yang hanya berfokus pada kepemilikan absolut kekayaan oleh individu dan akumulasi kekayaan.¹²

Dengan mensintesis berbagai definisi konseptual dan pemikiran kontemporer, dapat disimpulkan bahwa kekayaan dalam ekonomi Islam mengintegrasikan unsur-unsur legalitas Syariah (halal/haram), tujuan sosial (distribusi yang adil, perlindungan), dan dimensi spiritual (taqarub kepada Allah). Sintesis ini menunjukkan bahwa kekayaan bukan hanya nilai ekonomi, tetapi juga nilai normatif yang berkontribusi pada tata kelola ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga memperkaya debat teoretis kontemporer tentang peran kekayaan dalam mencapai tujuan maqid al - shari'ah dan pengembangan ekonomi etis yang relevan dengan tantangan era modern.¹³

¹² Masrina, Maharani, dan Ayustrialni, “Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Perspektif Islam.”

¹³ Ahwarumi, “Transformasi Digital Ekonomi Islam” “Potensi dan Tantangan Fintech dan Blockchain dalam Sistem Keuangan Islam. ”

Prinsip Kepemilikan (Al- Milkiyyah) dalam Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi Islam, prinsip kepemilikan (al- milkiyyah) didasarkan pada landasan teologis bahwa kepemilikan absolut hanya milik Allah SWT, sedangkan manusia ditempatkan sebagai khalifah dan wali dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan. Konsep ini menekankan bahwa kepemilikan manusia bersifat relatif, terbatas, dan terikat oleh ketentuan syariah, sehingga tidak dapat digunakan secara absolut tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kepemilikan dalam Islam tidak hanya diartikan sebagai hak individu, tetapi juga membawa tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan seimbang dalam masyarakat.¹⁴

Tinjauan literatur kontemporer menunjukkan bahwa al- milkiyyah dalam ekonomi Islam mempunyai tiga dimensi utama: (1) status kepemilikan sebagai amanah, (2) pembatasan normatif melalui hukum Syariah, dan (3) orientasi sosial-ekonomi untuk kesejahteraan bersama. Pendekatan ini menempatkan kepemilikan bukan hanya

¹⁴ Mun'im dkk., "Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam."

sebagai hak hukum atas harta benda, tetapi sebagai hubungan etis yang mengintegrasikan tujuan Syariah (maqāṣid al - syarī'ah) dalam setiap bentuk kepemilikan harta benda dan tanggung jawab sosialnya.

Berdasarkan kerangka ini, Islam mengklasifikasikan kepemilikan menjadi tiga bentuk utama, yaitu kepemilikan individu (milkiyyah fardiyyah), kepemilikan publik (milkiyyah ammah), dan kepemilikan negara (milkiyyah Kepemilikan individu diakui selama diperoleh melalui cara yang sah dan halal, tetapi masih dibatasi oleh kewajiban sosial seperti zakat dan larangan merugikan orang lain. Kepemilikan publik mencakup sumber daya strategis yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti air, energi, dan fasilitas umum, yang tidak dapat dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu. Kepemilikan negara berfungsi sebagai instrumen untuk mengelola aset publik melalui lembaga-lembaga seperti Baitul Mal untuk memastikan kesejahteraan masyarakat luas .¹⁵

Secara konseptual, kepemilikan (al-milkiyyah) adalah legitimasi normatif dari harta benda (al-māl), sehingga suatu objek ekonomi harus terlebih dahulu diakui sebagai

¹⁵ Aldi Wijaksono, Ayuni, dan Syarifah Aini, "Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam: Antara Privat dan Publik, " *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 3 (2025): 311 – 23, <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/santri.v3i3.1604>.

harta benda sebelum dapat dimiliki. Kepemilikan memberikan pembenaran syariah atas hak dan kewajiban individu atau masyarakat terhadap harta benda tersebut. Tanpa legitimasi kepemilikan, status harta benda tidak dapat dialihkan secara hukum meskipun telah dibuat kontrak, sehingga kepemilikan berfungsi sebagai penghubung antara objek ekonomi dan mekanisme sosial-hukum dalam ekonomi syariah.¹⁶

Islam juga menetapkan sumber kepemilikan yang sah, termasuk melalui kerja dan usaha yang halal (al-amal), warisan (al-irts), hibah dan hadiah, serta hibah negara untuk kepentingan umum. Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk mencegah perolehan kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah dan untuk menjaga keadilan dalam distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Syariah.

Lebih lanjut, kepemilikan dalam ekonomi Islam tidak hanya muncul melalui perolehan kekayaan tetapi juga dibentuk, dialihkan, dan ditegakkan melalui kontrak yang sah sesuai dengan hukum Islam. Kontrak Muamalah seperti jual beli, hibah, sewa, atau wasiat adalah mekanisme formal yang memfasilitasi pengalihan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain. Kontrak

¹⁶ Maryam Batubara dkk., “Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Islam,” *Jurnal Sains Student Research (JSSR)* 1, no. 1 (2023): 223–31.

memastikan legitimasi hukum terkait kepemilikan dan meminimalkan potensi perselisihan atau kerugian bagi pihak lain dalam transaksi ekonomi.¹⁷

Meskipun kepemilikan diakui, Islam menetapkan batasan yang jelas terhadap kepemilikan, seperti larangan menimbun harta (iktināz), larangan memperoleh harta dengan cara yang tidak sah, serta larangan monopoli (ihtikār) dan perbuatan yang menimbulkan kerugian (dharar). Selain itu, kewajiban zakat, infaq , sadaqah , dan waqf, serta doktrin ihyā al-mawāt (menghidupkan kembali tanah yang mati), menekankan bahwa kepemilikan harta harus produktif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip ini mencerminkan upaya Islam untuk mencegah konsentrasi kekayaan yang merugikan banyak pihak .¹⁸

Di era digital dan ekonomi modern, konsep al-milkiyyah juga membahas isu-isu seperti kepemilikan aset digital, termasuk Non-Fungible Tokens (NFT) dan mata uang kripto, yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi. Studi kontemporer menunjukkan bahwa kepemilikan aset digital tetap sah selama memenuhi

¹⁷ Mun'im dkk., “Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam.”

¹⁸ Cindy Maharati, “Kepemilikan Umum Dalam Pandangan Islam,” *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.58787/fdzt.v2i2.54>.

kriteria syariah seperti manfaat, kejelasan kepemilikan, dan tidak mengandung gharar atau unsur yang merugikan pihak lain. Pendekatan ini menunjukkan relevansi dan fleksibilitas ekonomi syariah dalam menghadapi dinamika pasar modern tanpa kehilangan landasan normatifnya.¹⁹

Hasil tinjauan pustaka menunjukkan bahwa prinsip kepemilikan dalam ekonomi Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta benda, namun hak ini tidak mutlak karena tetap berada dalam kerangka Syariah sebagai amanah yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kepemilikan bukan hanya masalah kontrol hukum, tetapi juga tanggung jawab etika dan sosial, sehingga distribusi kekayaan harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama .

Dengan mengintegrasikan studi-studi di atas, artikel ini menegaskan bahwa prinsip kepemilikan (al- milkiyyah) dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai landasan normatif yang menyatukan konsep harta benda (al-māl) dan kontrak (akad) ke dalam sistem hukum ekonomi Islam yang kohesif. Kepemilikan tidak hanya menjelaskan legitimasi kekayaan, tetapi juga mengatur batasan, proses, dan tanggung jawab sosial-ekonomi, sehingga memperkaya

¹⁹ Ipando, Bahrudin, dan Hilal, “Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Tinjauan Ushul Fiqh Tentang Status Kepemilikan Aset Digital Non-Fungible (NFT) Dalam Perspektif Al-Milkiyyah.”

debat kontemporer tentang hak milik yang adil di tengah tantangan modern.²⁰

Kontrak sebagai Instrumen Hukum dalam Transaksi Ekonomi

Dalam hukum ekonomi Islam, perjanjian adalah instrumen hukum yang mengikat hak dan kewajiban para pihak dalam suatu transaksi dan menjadi dasar legitimasi hukum atas pengalihan aset (al- māl) dan penggunaannya. Secara terminologi, perjanjian adalah kontrak antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk menciptakan konsekuensi hukum bagi suatu objek tertentu sesuai dengan ketentuan Syariah. Unsur-unsur suatu kontrak meliputi ijab -qabul, para pihak yang berkontrak (al-āqid), objek kontrak (ma'qud alaih), dan tujuan kontrak (maqsūd), yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Jika semua unsur ini tidak terpenuhi, kontrak tersebut dapat dianggap tidak sah atau batal menurut fiqh muamalah.²¹

²⁰ Mun'im dkk., “Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam.”

²¹ Faiq Fatih Alwan dan Baidhowi, “Keabsahan Kontrak Dalam Ekonomi Syariah: Perspektif Fiqh Muamalah,” *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 2 (2025): 293–305, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jaem.v2i2.4983>.

Dalam Islam, kontrak memiliki fungsi utama untuk melegalkan pengalihan kepemilikan harta benda serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam transaksi syariah, kontrak mengatur hak dan kewajiban sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Prinsip persetujuan (tarāḍin) merupakan syarat penting, yang menunjukkan bahwa semua pihak menyetujui kontrak secara sukarela, tanpa paksaan atau penipuan. Selain itu, prinsip kejujuran dan keadilan selalu dijunjung tinggi, dan kontrak harus bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), sehingga transaksi menjadi adil dan transparan .²²

Selain sebagai instrumen hukum, kontrak dalam hukum ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari konsep kepemilikan harta benda itu sendiri, di mana harta benda dalam Islam sebenarnya adalah amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia untuk dikelola secara adil dan bertanggung jawab (al- māl bi al- tasharruf). Konsep kepemilikan ini menekankan bahwa hak milik bukan hanya hak eksklusif, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dan moral terkait penggunaan harta benda, yang

²² Nurfazilah, Ayu Silfia, and Ilham, "Akad - Akad Dan Produk Produk Perbankan Syariah," *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 2, no. 3 (2025): 46–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i3.963>.

membedakannya dari kontrak prosedural semata dalam praktik ekonomi konvensional. Perspektif ini menunjukkan bahwa legitimasi suatu kontrak tidak hanya bergantung pada pemenuhan unsur-unsur formal, tetapi juga pada kesesuaian perjanjian dengan prinsip-prinsip kepemilikan syariah, yang menyeimbangkan hak individu dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pemahaman tentang kontrak harus dibaca dalam konteks status kepemilikan dan fungsi kekayaan dalam Islam, bukan hanya sebagai alat untuk pengalihan aset.²³

Dari perspektif maqāṣid al - syarī'ah , kontrak bukan hanya alat normatif untuk mengikat hak dan kewajiban, tetapi juga sarana untuk mewujudkan ḥifẓ al-māl (perlindungan harta benda), keadilan distributif, dan manfaat ekonomi yang luas. Pendekatan ini menekankan bahwa percepatan kontrak multi-pihak dan inovasi kontraktual di lembaga keuangan Islam harus dievaluasi tidak hanya dari segi kepatuhan formal, tetapi juga dari segi dampaknya terhadap tujuan syariah yang lebih tinggi : kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Ketidakhadiran salah satu pihak atau kurangnya literasi

²³ Mun'im dkk., "Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam"; Ulfi Ilma Amalia, Aliska Debby, dan Masyhuri, "Konsep Kepemilikan Dan Fungsi Harta Dalam Islam Serta Implikasinya Terhadap Akuntansi Syariah Berbasis Keadilan," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 2004–12, <https://doi.org/doi.org/10.63822/nchf8p87>.

hukum mengenai status kepemilikan dalam kontrak praktis menunjukkan kesenjangan antara teori hukum kontrak dan realitas implementasi, yang membutuhkan harmonisasi antara prinsip-prinsip maqāṣid dan praktik ekonomi Islam kontemporer.²⁴

Dalam praktik muamalah , kontrak diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan karakteristik hukumnya. Kontrak Tabarru' adalah kontrak sosial yang tidak mencari keuntungan, seperti hibah (pemberian), waqf (wakaf), dan qardh. hasan (pinjaman tanpa bunga), yang bertujuan untuk membantu dan mendukung kesejahteraan sosial. Sebaliknya, kontrak tijārah adalah kontrak komersial, termasuk jual beli (bay'), sewa (ijarah), dan kerja sama ekonomi seperti mudharabah dan musyarakah , yang menekankan prinsip pembagian keuntungan. Perbedaan ini mencerminkan keragaman tujuan kontrak dalam sistem ekonomi syariah, baik sosial maupun komersial.

Konsekuensi hukum dari suatu kontrak yang sah adalah terciptanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi

²⁴ Muhammad Zidni Khoiron and Jamaludin Achmad Kholik, "Konsep Maqasid Syariah Pada Akad-Akad Bagi Hasil," *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2024): 23–27; Ahmad Rifat Mathar dan Ahmad Zaki Firdaus, "Harta Bersama Sebagai Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Syariah : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Garut No. 3224/PDT.G/2017/PA.GRT, " *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 10, no. 2 (2025): 91 – 105, <https://doi.org/10.35329/jalif.v10i2.6456>.

oleh para pihak, sesuai dengan prinsip al - 'aqd . syarī ' atul muta ' āqidīn (suatu perjanjian adalah hukum bagi mereka yang membuat perjanjian). Ketika perjanjian tersebut dipenuhi, hak dan kewajiban para pihak dijamin berdasarkan hukum Syariah, dan kegagalan untuk memenuhi perjanjian tersebut dapat mengakibatkan tanggung jawab atas ganti rugi atau konsekuensi hukum terkait lainnya dalam fiqh muamalah. Dengan demikian, kontrak tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam ekonomi Syariah.²⁵

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa kontrak dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengikat di bawah hukum Syariah dan menjadi dasar legitimasi setiap transaksi ekonomi, termasuk penjualan, pembagian keuntungan, dan pembiayaan. Kontrak bukan hanya perjanjian bisnis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesepakatan sukarela, dan kepatuhan terhadap aturan Syariah sehingga transaksi tersebut dapat diterima dari perspektif Islam. Beberapa studi terbaru juga menekankan bahwa keragaman jenis kontrak harus

²⁵ Alwan dan Baidhowi, "Keabsahan Kontrak Dalam Ekonomi Syariah: Perspektif Fiqh Muamalah."

mampu menanggapi kompleksitas kebutuhan ekonomi kontemporer tanpa melanggar prinsip-prinsip Syariah .²⁶

Dibandingkan dengan praktik kontraktual dalam ekonomi konvensional, yang biasanya murni prosedural, kontrak dalam ekonomi Islam terikat oleh persyaratan Syariah yang ketat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip persetujuan bersama, keadilan, dan larangan riba dan gharar . Ini berarti bahwa kontrak berfungsi sebagai jembatan antara teori Syariah dan praktik ekonomi aktual sehingga transaksi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis dan religius.²⁷

Hubungan Simbiosis: Integrasi Konsep Kekayaan, Kepemilikan, dan Kontrak

Integrasi konsep kekayaan (al- māl), kepemilikan (al- milkiyyah), dan kontrak dalam ekonomi Islam menggambarkan kerangka kerja hierarkis dan fungsional yang tak terpisahkan. Secara hierarkis, kekayaan diposisikan sebagai objek ekonomi yang memberikan

²⁶ Mochammad Isa Anshori et al., *Perilaku Organisasi Dalam Manajemen Perubahan Di Era Digital* (Yogyakarta: Yayasan Putra Adi Dharma, 2025).

²⁷ Imam Maburr dkk., “Tinjauan Pustaka tentang Kontrak Islam dalam Pembiayaan Syariah,” *Islamijah: Jurnal Ilmu Sosial Islam* 2, no. 2 (2025): 156–79, <https://doi.org/10.30821/islamijah.v6i2.25431>.

manfaat dan nilai sosial kepada pemilik atau pengguna. Kepemilikan adalah status hukum kekayaan yang diakui oleh syariah, yang mencakup hak dan batasan pemilik untuk mengelola atau memanfaatkan kekayaan mereka. Lebih lanjut, kontrak berfungsi sebagai mekanisme operasional untuk memperoleh, mentransfer, atau memanfaatkan status kepemilikan. Dengan demikian, hubungan antara ketiga konsep ini bersifat simbiosis: aset menjadi materi transaksi; kepemilikan menetapkan legalitas hak atas aset; dan kontrak mendefinisikan interaksi hukum antara para pihak dalam pengelolaan dan distribusi aset.²⁸

Hubungan hierarkis ini menekankan bahwa kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam bukanlah objek netral, melainkan amanah yang penggunaannya dibatasi oleh ketentuan Syariah. Literatur kontemporer menekankan bahwa kekayaan hanya dapat menjadi objek kontrak jika memenuhi kriteria *māl. mutaqaawam*, yaitu bahwa harta tersebut berharga, halal, dan dapat digunakan secara sah. Kepemilikan harta juga tidak dipahami sebagai hak mutlak, melainkan sebagai hak yang dibatasi oleh tanggung jawab

²⁸ Fitriani, Nasrullah Bin Sapa, dan Abdul Wahid Haddade, "Implementasi Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Pada Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah* 7, no. 1 (2024): 80–87.

sosial dan etika. Dengan demikian, legitimasi suatu kontrak tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan formal, tetapi juga oleh status harta dan bentuk kepemilikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Analisis ini memperkuat pandangan bahwa kontrak adalah instrumen normatif yang menjembatani konsep harta dan kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam.²⁹

Dalam praktik ekonomi Islam, kontrak komersial dan sosial mewujudkan prinsip-prinsip kepemilikan yang bertanggung jawab sesuai dengan hukum Islam. Kontrak mudharabah , misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai instrumen transaksi komersial, tetapi juga mencerminkan pembagian kepemilikan modal dan risiko antara pemilik modal (*shāib al-māl*) dan pengelola (*mudārib*) . Pola ini menunjukkan bahwa kepemilikan dalam Islam selalu disertai dengan kewajiban untuk mengelola aset dengan cara yang dapat dipercaya dan adil. Selain itu, kontrak zakat dan wakaf mewakili transformasi kepemilikan individu menjadi kepemilikan sosial yang diarahkan pada kepentingan umum, termasuk melalui skema wakaf produktif untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

²⁹ Mun'im dkk., “Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam”; Ratna Ayu Wijayanti dkk., “Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam,” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 67–74, <https://doi.org/https://doi.org/10.59024/jjise.v2i2.671>.

Jika dianalisis dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah , integrasi kekayaan, kepemilikan, dan kontrak bertujuan untuk mewujudkan *hizf al-māl* (perlindungan kekayaan) dan keadilan distributif . Studi hadits dan muamalah Fiqih menekankan bahwa kepemilikan harta benda tidak boleh menyebabkan ketidaksetaraan atau eksploitasi ekonomi yang berlebihan, sehingga kontrak berfungsi sebagai mekanisme kontrol etis dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, kontrak yang secara formal sah tetapi mengabaikan keadilan substantif berpotensi menyimpang dari tujuan syariah. Pendekatan ini memperluas fungsi kontrak dari sekadar instrumen hukum menjadi mekanisme moral dalam mengatur kepemilikan dan penggunaan kekayaan.³⁰

Hubungan simbiosis antara aset, kepemilikan, dan kontrak juga tercermin dalam praktik ekonomi Islam kontemporer, khususnya dalam produk perbankan Islam seperti Ijarah Muntahiya. Kontrak Bittamlik (IMBT). Kontrak ini menggabungkan sewa dan jual beli, memungkinkan pengalihan kepemilikan aset secara bertahap setelah masa sewa berakhir. IMBT menunjukkan

³⁰ Muhammad Syauqi, Ahmad Supiyani, dan M Ilham, "Wawasan Hadits Tentang Kepemilikan Dan Penggunaan Harta Dalam Ekonomi Islam," *KOMPETEN: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 6 (2025): 1161–71.

bagaimana kontrak berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk memfasilitasi pengalihan kepemilikan tanpa melanggar prinsip syariah, sekaligus menekankan transparansi dan keadilan dalam pembiayaan. Studi empiris menunjukkan bahwa peraturan dan fatwa DSN-MUI memainkan peran penting dalam menjaga legitimasi kontrak ini, meskipun literasi pelanggan dan pengawasan operasional tetap menjadi isu penting.³¹

Dengan demikian, hasil dan pembahasan dalam subbagian ini menegaskan bahwa hubungan antara harta benda, kepemilikan, dan kontrak dalam ekonomi Islam bersifat sistemik dan saling bergantung. Kontrak tidak dapat dipisahkan dari konsep harta benda sebagai objek dan kepemilikan sebagai status hukum, sementara kepemilikan memperoleh legitimasi syariah melalui kontrak yang sah dan bermakna. Sintesis ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi Islam dibangun di atas integrasi norma hukum, nilai etika, dan tujuan sosial, sehingga setiap transaksi ekonomi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

³¹ Fitriani, Sapa, dan Haddade, "Implementasi Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Pada Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia."

Studi ini menyimpulkan bahwa konsep kekayaan (al-māl), kepemilikan (al- milkiyyah), dan kontrak (akad) adalah tiga pilar utama yang terintegrasi dalam struktur hukum ekonomi Islam. Kekayaan dipahami sebagai amanah yang memiliki nilai ekonomi dan sosial , kepemilikan berfungsi sebagai legitimasi hukum untuk pemanfaatan kekayaan dalam batas-batas syariah, sedangkan kontrak menjadi instrumen hukum yang menghubungkan keduanya secara sah dan adil. Temuan utama studi ini menegaskan bahwa kontrak tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai perjanjian formal, tetapi lebih sebagai mekanisme normatif yang mencerminkan nilai-nilai etika, tanggung jawab sosial, dan tujuan maqāid al-syarī'ah, khususnya perlindungan kekayaan (*hifz al-māl*).

Lebih lanjut, integrasi ketiga konsep ini menunjukkan bahwa praktik ekonomi syariah yang berorientasi pada keadilan dan manfaat memerlukan pemahaman substantif tentang status kepemilikan dan fungsi sosial harta benda. Mereduksi kontrak menjadi sekadar pemenuhan prosedural berpotensi mengaburkan tujuan syariah dan melemahkan legitimasi moral transaksi. Oleh karena itu, penguatan perspektif integratif antara kekayaan, kepemilikan, dan kontrak merupakan kebutuhan mendesak dalam pengembangan hukum muamalah kontemporer . Penelitian

lebih lanjut direkomendasikan untuk menguji implementasi empiris integrasi konsep-konsep ini, khususnya dalam konteks produk keuangan Islam modern dan inovasi kontrak, untuk memastikan konsistensi antara praktik ekonomi dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Referensi

- Ahwarumi, Biyati. "Transformasi Digital Ekonomi Islam" "Potensi dan Tantangan Fintech dan Blockchain dalam Sistem Keuangan Islam." *Jurnal Multidisiplin Indonesia (JOURMI)* 2, no. 4 (2024): 97–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.62007/joumi.v2i4.533>.
- Alwan, Faiq Fatih, dan Baidhowi. "Keabsahan Kontrak Dalam Ekonomi Syariah: Perspektif Fiqh Muamalah." *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 2 (2025): 293–305. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jaem.v2i2.4983>.
- Amalia, Ulfi Ilma, Aliska Debby, dan Masyhuri. "Konsep Kepemilikan Dan Fungsi Harta Dalam Islam Serta Implikasinya Terhadap Akuntansi Syariah Berbasis Keadilan." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 2004–12. <https://doi.org/doi.org/10.63822/nchf8p87>.
- Anshori, Mochammad Isa, Dwi Astutiek, Dyan Angesti, Anif Prasetyorini, dan Makherus Sholeh. *Organisasi Perilaku Dalam Manajemen Perubahan Di Era Digital*. Yogyakarta: Yayasan Putra Adi Dharma, 2025.
- Arifyanto, Gatot Teguh. "Maqashid Syariah Sebagai Kerangka

- Konseptual Dalam Ekonomi Dan Keuangan Islam Kontemporer.” *Al-Waqfu: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Waqaf* 3, no. 1 (2025).
<https://doi.org/https://doi.org/10.30821/alwaqfu.v1i1>.
- Batubara, Maryam, Hamdani, Raisa Aulia Rahma, dan Ilham Akbar Lubis. “Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Islam.” *Jurnal Sains Penelitian Mahasiswa (JSSR)* 1, no. 1 (2023): 223–31.
- Fitriani, Nasrullah Bin Sapa, dan Abdul Wahid Haddade. “Implementasi Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Pada Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah* 7, no. 1 (2024): 80–87.
- Ghozali, Imam. “Konsep Dan Implementasi Akad Al-Ijarah Dalam Perbankan Syariah: Tinjauan Teoritis Dan Praktis.” *TASHDIQ: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 17, no. 3 (2025).
<https://doi.org/10.8734/Tashdiq.v1i2.365>.
- Ipando, Ogi Marsenal, Moh Bahrudin, dan Syamsul Hilal. “Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Tinjauan Ushul Fiqh Tentang Status Kepemilikan Aset Digital Non-Fungible (NFT) Dalam Perspektif Al-Milkiyyah.” *JHESY: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 04, no. 02 (2025): 161–69.
<https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i2.1737>.
- Karimullah, Suud Sarim. “Eksplorasi Konsep Maqasid Al-Syariah dalam Perkembangan Kebijakan Ekonomi Islam.” *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 153–72.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7>

747 Ini.

Khoiron, Muhammad Zidni, dan Jamaludin Achmad Kholik. “Konsep Maqasid Syariah Pada Akad-Akad Bagi Hasil.” *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2024): 23–27.

Mabrur, Imam, Merry Andani, Nuarjaiti, dan Nur'aini. “Tinjauan Pustaka tentang Kontrak Islam dalam Pembiayaan Syariah.” *Islamijah: Jurnal Ilmu Sosial Islam* 2, no. 2 (2025): 156–79. <https://doi.org/10.30821/islamijah.v6i2.25431>.

Maharati, Cindy. “Kepemilikan Umum Dalam Pandangan Islam.” *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.58787/fdzt.v2i2.54>.

Masrina, Dewi Maharani, dan Verina Ayustrialni. “Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Perspektif Islam.” *JJET: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 30–35. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6538>.

Mathar, Ahmad Rifat, dan Ahmad Zaki Firdaus. “Harta Bersama Sebagai Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Syariah : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Garut No. 3224/PDT.G/2017/PA.GRT.” *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 10, no.2 (2025): 91–105.

Mun'im, Muhammad Hasan, Haidah Khakimah, Nakhwah Bahiratul Imtiyaz, dan Mulya Andana Arishandy. “Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam.” *AMAL: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 06, no. 01 (2024): 69–78.

<https://doi.org/https://doi.org/10.33477/eksy.v6i1.7135>.

Nurfazilah, Ayu Silfia, dan Ilham. “Akad - Akad Dan Produk Produk Perbankan Syariah.” *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 2, no. 3 (2025): 46–60.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i3.963>.

Rianda, Rodia Rotani, Bella Anggraini, Sarah Dalila Fitri, dan Wismanto. “Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah : Tinjauan Dan Implementasi.” *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no.4 (2024): 122–36.

Syauqi, Muhammad, Ahmad Supiyani, dan M Ilham. “Wawasan Hadits Tentang Kepemilikan Dan Penggunaan Harta Dalam Ekonomi Islam.” *KOMPETEN: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 6 (2025): 1161–71.

Wijaksono, Aldi, Ayuni, dan Syarifah Aini. “Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam : Antara Privat dan Publik.” *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no.3 (2025): 311–23 .

Wijayanti, Ratna Ayu, Riki Zogik Firmansyah, Mochamad Rizal Anwar, dan Renny Oktafia. “Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 67–74.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.671>.